



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 172 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati, Rejang Lebong Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENREJANG LEBONG

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



NOPERI IKHSAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, KABUPATEN REJANG
LEBONG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PROVINSI BENGKULU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Tri Satrio Santoso	Laki-Laki	Bermani Ulu
2	Juanda Efendi	Laki-Laki	Bermani Ulu
3	Rusman	Laki-Laki	Bermani Ulu
4	Ganjar Sudameng	Laki-Laki	Bermani Ulu
5	Gilang Kirana Awanda	Laki-Laki	Bermani Ulu

1	Ismael	Laki-Laki	Bermani Ulu Raya
2	Tri Sakti Bambang Irawan	Laki-Laki	Bermani Ulu Raya
3	Indah Purnama Sari	Perempuan	Bermani Ulu Raya
4	Azkiyah Rahimah	Perempuan	Bermani Ulu Raya
5	Dadang Mardani	Laki-Laki	Bermani Ulu Raya

1	Aida	Perempuan	Binduriang
2	Joni Efrizal	Laki-Laki	Binduriang
3	Yanda	Laki-Laki	Binduriang
4	Very Cahyono	Laki-Laki	Binduriang
5	M. Zulpran Wijaya	Laki-Laki	Binduriang

1	Yuni Muharani	Perempuan	Curup
2	Evan Dihamriqa	Laki-Laki	Curup
3	Ayudia Nita Anjani	Perempuan	Curup
4	Anggun Hijriatul Fadhilah	Perempuan	Curup
5	M. Iman Putra, M.Pd	Laki-Laki	Curup

1	Ade Wahyu Kurniawan	Laki-Laki	Curup Selatan
2	Nargis Sanjaya	Laki-Laki	Curup Selatan
3	Apnida Sinta Maria	Perempuan	Curup Selatan
4	Suci Isnatul Khoiroh	Perempuan	Curup Selatan
5	Atasi Gosto Nama	Laki-Laki	Curup Selatan

1	Hafiz Nuriman	Laki-Laki	Curup Tengah
2	Tri Sucipto	Laki-Laki	Curup Tengah
3	Ari Yanto	Laki-Laki	Curup Tengah
4	Warles Efendi	Laki-Laki	Curup Tengah
5	Berta Panduwinata	Perempuan	Curup Tengah

1	Fajri Muharom	Laki-Laki	Curup Timur
2	Hkori Ismail, St	Laki-Laki	Curup Timur
3	Arsa Hengky	Laki-Laki	Curup Timur
4	Bagas Algo Fiky	Laki-Laki	Curup Timur
5	Intan Permatasari	Perempuan	Curup Timur

1	Wina Purnamasari	Perempuan	Curup Utara
2	Eko Renando	Laki-Laki	Curup Utara
3	Rahmat Yudhi Septian	Laki-Laki	Curup Utara
4	Edi Afriadi	Laki-Laki	Curup Utara
5	Santa Jaya Kusuma	Laki-Laki	Curup Utara

1	Sucipto	Laki-Laki	Kota Padang
2	Windra	Laki-Laki	Kota Padang
3	Karta Sasmita	Laki-Laki	Kota Padang
4	Angga Saputra	Laki-Laki	Kota Padang
5	Aliyanto	Laki-Laki	Kota Padang

1	Yogi Hernando	Laki-Laki	Padang Ulak Tanding
2	Ary Andriyansyah	Laki-Laki	Padang Ulak Tanding
3	Rezza Yuhar Putra	Laki-Laki	Padang Ulak Tanding
4	Abdul Rahmat	Laki-Laki	Padang Ulak Tanding
5	Desi Mustofa	Laki-Laki	Padang Ulak Tanding

1	Endah Ayu Wulandari	Perempuan	Selupu Rejang
2	Octario Cantona	Laki-Laki	Selupu Rejang
3	Saejadi	Laki-Laki	Selupu Rejang
4	Melli Kusmaningrum	Perempuan	Selupu Rejang
5	Wulan Ndari	Perempuan	Selupu Rejang

1	Ganda Putra	Laki-Laki	Sindang Beliti Ilir
2	Sulaiman Amin	Laki-Laki	Sindang Beliti Ilir
3	Ardi Fhatoni	Laki-Laki	Sindang Beliti Ilir
4	Herwan Fauzi	Laki-Laki	Sindang Beliti Ilir
5	Beni Pranata	Laki-Laki	Sindang Beliti Ilir

1	Dedi Candra	Laki-Laki	Sindang Beliti Ulu
2	Syaipul Antomi	Laki-Laki	Sindang Beliti Ulu
3	Wandi	Laki-Laki	Sindang Beliti Ulu
4	Enci Paramita	Perempuan	Sindang Beliti Ulu
5	Satrio Sasri Pialtah	Laki-Laki	Sindang Beliti Ulu

1	Abdul Munir	Laki-Laki	Sindang Dataran
2	Meriyanto	Laki-Laki	Sindang Dataran
3	Junaidi Mufid	Laki-Laki	Sindang Dataran
4	Tri Wulandari	Perempuan	Sindang Dataran
5	Agus Ahmad Khoirudin	Laki-Laki	Sindang Dataran

1	Darwin Handika	Laki-Laki	Sindang Kelingi
2	Nazor Fauzi	Laki-Laki	Sindang Kelingi
3	Adi Wijaya	Laki-Laki	Sindang Kelingi
4	Mirwan Santosa	Laki-Laki	Sindang Kelingi
5	Sobirin	Laki-Laki	Sindang Kelingi


Ditetapkan di Curup
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,


NOPERI IKHSAN